



# LEMBARAN DATA KESELAMATAN

## 1. Produk kimia dan identifikasi perusahaan

**Nama produk** HP Color LaserJet C9720A-AD Black Print Cartridge  
**Identifikasi perusahaan** PT. Hewlett-Packard Indonesia  
9th Floor, Jl.Casablanca Kav.88 Prudential Centre  
Jakarta, Indonesia 12870  
**Telpon** +62-21 5799-1088

**HP Inc. health effects line**  
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-457-4209  
(Langsung) 1-760-710-0048  
**HP Inc. Customer Care Line**  
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-474-6836  
(Langsung) 1-208-323-2551  
**Email:** hpcustomer.inquiries@hp.com

### Penggunaan yang dianjurkan dan Batas penggunaan

**Penggunaan yang dianjurkan** Ini adalah produk preparat toner hitam yang digunakan dalam rangkaian printer HP Color LaserJet 4600/4610/4650.

## 2. Identifikasi bahaya

### Klasifikasi GHS

**Bahaya fisik** Tidak terklasifikasi.  
**Bahaya kesehatan** Karsinogenisitas Kategori 2  
**Bahaya terhadap lingkungan** Tidak terklasifikasi.

### Elemen-elemen label

**Piktogram** Tidak ada satapun.  
**Sinyal** Tidak ada satapun.  
**Pernyataan bahaya** Tidak ada satapun.

### Pernyataan tindakan pencegahan

**Pencegahan** Tidak ada satapun.  
**Balasan** Tidak ada satapun.  
**Penyimpanan** Tidak ada satapun.  
**Pembuangan** Tidak ada satapun.

**Bahaya lain** Karbon hitam digolongkan oleh IARC sebagai karsinogen Kelompok 2B (zat kimia yang mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia). Karena bentuknya yang terikat, karbon hitam dalam preparat ini tidak memiliki risiko karsinogenik.

**Informasi tambahan** Tidak ada satapun.

## 3. Komposisi / informasi tentang bahan

**Zat atau campuran** Campuran

### Properti kimia

Nama kimia	Nomor CAS	Konsentrasi (%)
Stirena akrilat kopolimer	Rahasia Perdagangan	<85
Lilin	Rahasia Perdagangan	<15
Lilin		
Karbon hitam	1333-86-4	<8

	Nomor CAS	Konsentrasi (%)
Silika amorf	7631-86-9	<2
Silika amorf		

#### 4. Tindakan pertolongan pertama

##### Tindakan pertolongan pertama untuk paparan melalui rute-rute yang beda

<b>Penghirupan</b>	Bawa korban segera ke lokasi yang udaranya bersih. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter.
<b>Kontak kulit</b>	Cuci area yang terkena dampak dengan sabun lembut dan air. Dapatkan bantuan medis jika iritasi berkembang atau berlanjut.
<b>Kontak mata</b>	Jangan gosok mata. Segera siram dengan air hangat bersih yang banyak (bertekanan rendah) selama minimal 15 menit atau hingga partikel terlepas. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter.
<b>Penelanan</b>	Rinse mouth out with water. Minum satu hingga dua gelas air. Jika muncul gejala, hubungi dokter.
<b>Gejala dan efek yang paling penting</b>	Tidak tersedia.
<b>Perlindungan pribadi untuk penolong pertolongan pertama</b>	Tidak tersedia.
<b>Catatan untuk doctor</b>	Tidak tersedia.

#### 5. Tindakan memadam kebakaran

<b>Media pemadam</b>	CO2, air, atau kimia kering
<b>Media pemadam untuk dihindari</b>	Tidak diketahui
<b>Bahaya spesifik</b>	Seperti sebagian besar bahan organik dalam bentuk serbuk, toner dapat membentuk campuran debu dan udara yang mungkin meledak bila terdispersi secara halus di udara.
<b>Prosedur memadam kebakaran khusus</b>	Jika api muncul dalam printer, tangani sebagai kebakaran elektrik.
<b>Perlindungan petugas pemadam kebakaran</b>	Not specified.
<b>Metode spesifik</b>	Tidak ada yang ditetapkan.

#### 6. Tindakan untuk pelepasan tidak dengan sengaja

<b>Tindakan pencegahan pribadi</b>	Perkecil pembentuknya dan akumulasi debu.
<b>Tindakan pencegahan lingkungan</b>	Jangan siram dalam air permukaan atau sistem saluran pembuangan. Lihat juga bagian 13 Pertimbangan pembuangan.
<b>Metode membersihkan tumpahan</b>	Sedot atau sapu bersih bahan secara perlahan ke dalam kantong atau wadah tertutup lainnya. Bersihkan sisa dengan kain lembab atau pengisap debu. Jika pengisap digunakan, motor harus digolongkan sebagai anti ledakan debu. Serbuk halus dapat membentuk campuran debu dan udara yang mungkin meledak. Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan setempat.

#### 7. Penanganan dan penyimpanan

<b>Penanganan</b>	
<b>Tindakan pencegahan</b>	Tidak tersedia.
<b>Nasihat penanganan yang aman</b>	Tidak tersedia.
<b>Penyimpanan</b>	
<b>Kondisi penyimpanan yang memadai</b>	Tidak tersedia.
<b>Bahan yang tidak cocok</b>	Tidak tersedia.

#### 8. Kontrol paparan/perlindungan pribadi

##### Batas paparan

Indonesia. NAB/KTDS (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas, Lampiran II)

Komponen-komponen	Tipe	Nilai
Karbon hitam (CAS 1333-86-4)	BRSW	3.5 mg/l

**Batas paparan pekerjaan****Nilai Batas Ambang ACGIH US****Komponen-komponen****Tipe****Nilai****Bentuk**Karbon hitam (CAS  
1333-86-4)

BRSW

3 mg/l

Fraksi yang dapat  
terhirup.**Pedoman paparan**, 5 mg/m<sup>3</sup> (Fraksi Respirabel), 3 mg/m<sup>3</sup> (Partikulat Respirabel)Amorphous silica: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m<sup>3</sup>)/%SiO<sub>2</sub>, ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m<sup>3</sup>TRGS 900 (Luftgrenzwert) - 10 mg/m<sup>3</sup> (Einatembare partikel), 3 mg/m<sup>3</sup> (Alveolengängige fraktion)**Tindakan teknis**

Gunakan dalam area berventilasi baik.

**Peralatan perlindungan pribadi****Perlindungan sistem  
pernafasan**

Tidak tersedia.

**Perlindungan tangan**

Tidak tersedia.

**Perlindungan mata**

Tidak tersedia.

**Perlindungan badan dan  
kulit**

Tidak tersedia.

**Tindakan kebersihan**

Tidak tersedia.

**9. Sifat fisik dan kimia****Penampilan**

Serbuk halus

**Kondisi fisik**

Zat Padat.

**Bentuk**

padat

**Warna**

Tidak tersedia.

**Bau**

Bau plastik ringan

**Ambang bau**

Tidak tersedia.

**pH**

Tidak dapat dipakai

**Titik cair/titik beku**

Tidak tersedia.

**Titik didih, titik didih awal,  
jarak didih**

Tidak dapat dipakai

**Titik nyala**

Tidak dapat dipakai

**Suhu derajat penyalan-auto**

Tidak dapat dipakai

**Tingkat mudah terbakar  
(padatan, gas)**

Tidak tersedia.

**Batas atas/bawah mudah terbakar atau mudah meledak****Batas mudah terbakar - di  
bawah (%)**

Tidak menyala

**Batas tingkat mudah  
terbakar - atas (%)**

Tidak tersedia.

**Batas mudah meledak -  
bawah (%)**

Tidak tersedia.

**Batas mudah meledak -  
atas (%)**

Tidak tersedia.

**Tekanan uap**

Tidak dapat dipakai

**Densitas uap**

Tidak dapat dipakai

**Kecepatan menguap**

Tidak dapat dipakai

**Daya larut****Kelarutan (air)**

Diabaikan dalam air. Larut sebagian dalam toluena dan xilena.

**Koefisien partisi (n-oktanol/air)**

Tidak tersedia.

**Suhu derajat pembusukan**

&gt; 200 °C (&gt; 392 °F)

**Viskositas**

Tidak dapat dipakai

**Titik melunak**

100 - 150 °C (212 - 302 °F)

**Persen mudah menguap**

0 % diperkirakan

<b>Data yang lainnya</b>	
Sifat-sifat oksidasi	Tidak tersedia informasi.
Berat jenis (specific gravity)	1 - 1.2

## 10. Stabilitas dan reaktivitas

<b>Reaktivitas</b>	Tidak tersedia.
<b>Stabilitas</b>	Stabil dalam kondisi penggunaan normal.
<b>Kondisi untuk dihindari</b>	Imaging Drum: Pemaparan cahaya
<b>Bahan yang tidak cocok</b>	Oksidator kuat
<b>Produk di mana pembusukannya berbahaya</b>	Karbon monoksida dan karbon dioksida.
<b>Kemungkinan reaksi berbahaya</b>	Tidak akan terjadi.

## 11. Informasi toksikologis

<b>Toksitas akut</b>	LD50/oral/tikus >2000mg/kg; (OECD 401); Tidak berbahaya. Tidak tergolong untuk Keracunan Akut menurut Petunjuk UE 67/548/EEC dan 1999/45/EC.
----------------------	---

Komponen-komponen	Jenis	Hasil-hasil pengujian
Karbon hitam (CAS 1333-86-4)		
<b><u>Akut</u></b>		
<b>Lisan</b>		
LD50	Tikus besar	> 10000 mg/kg
<b>Rute-rute paparan</b>	Tidak tersedia.	
<b>Gejala</b>	Tidak tersedia.	
<b>Korosi kulit/iritasi</b>	Tidak tersedia.	
<b>Kerusakan mata yang serius/iritasi mata</b>	Not classified as irritant, according to OSHA Hazard Communication Standard (HCS) and EU Directive 67/548/EEC and as amended.	
<b>Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit</b>		
<b>Kepekaan pernafasan</b>	Tidak tersedia.	
<b>Kepekaan kulit</b>	Not classified as irritant, according to OSHA Hazard Communication Standard (HCS) and EU Directive 67/548/EEC and as amended.	
<b>Mutagenisitas sel kuman</b>	Negatif, tidak menunjukkan potensi mutagen (Uji Ames: Salmonella typhimurium)	
<b>Karsinogenisitas</b>	Karbon hitam digolongkan sebagai karsinogen oleh IARC (mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia, Kelompok 2B) dan Negara Bagian California dalam Dalil 65. Dalam evaluasinya tentang karbon hitam, kedua organisasi menunjukkan bahwa pemaparan terhadap karbon hitam sendiri tidak akan terjadi bila karbon hitam tersebut tetap terikat dalam matriks produk, khususnya karet, tinta, atau cat. Karbon hitam hanya muncul dalam bentuk terikat dalam preparat ini. Tidak ada bahan lain dalam preparat ini yang digolongkan sebagai karsinogen menurut ACGIH, UE, IARC, MAK, NTP, atau OSHA.	
<b>Karsinogen ACGIH</b>		
Karbon hitam (CAS 1333-86-4)		A3 Jelas menyebabkan kanker pada binatang dan relevansinya terhadap manusia tidak diketahui.
<b>Monografi IARC. Evaluasi Keseluruhan Karsinogenisitas</b>		
Karbon hitam (CAS 1333-86-4)		2B Barangkali karsinogenik pada manusia.
<b>Toksik terhadap reproduksi</b>	Tidak tergolong sebagai zat beracun menurut Petunjuk UE 67/548/EEC dan sebagaimana dikembangkan, Dalil 65 California dan DFG (Jerman).	
<b>Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, sekali paparan</b>	Tidak tersedia.	
<b>Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, paparan berulang-ulang</b>	Tidak tersedia.	
<b>Bahaya penghirupan</b>	Tidak tersedia.	
<b>Efek-efek kronis</b>	Tidak tersedia informasi.	
<b>Efek-efek interaktif</b>	Tidak tersedia.	
<b>Informasi lain</b>	Complete toxicity data are not available for this specific formulation Lihat Bagian 2 untuk efek kesehatan potensial dan Bagian 4 untuk tindakan pertolongan pertama.	

## 12. Informasi ekologis

### Data ekotoksikologi

Produk	Jenis	Hasil-hasil pengujian
C9720A-AD		
<b>Akuatik/air</b>		
Ikan	LL50 Rainbow Trout	> 1000 mg/l, 96 Jam
<b>Ekotoksitas</b>	LL50: > 1000 mg/l, Rainbow Trout, 96.00 Jam	
<b>Kegigihan dan daya degradasi</b>	Tidak tersedia.	
<b>Akumulasi bio</b>	Tidak tersedia.	
<b>Mobilitas dalam tanah</b>	Tidak tersedia.	
<b>Efek-efek bahaya lain</b>	Tidak tersedia.	

## 13. Pertimbangan pembuangan

<b>Metode pembuangan/informasi</b>	Tidak tersedia.
<b>Peraturan lokal mengenai pembuangan</b>	Jangan hancurkan kartrid toner kecuali jika tindakan pencegahan ledakan debu telah dilakukan. Partikel yang terdispersi secara halus dapat membentuk campuran bahan peledak di udara. Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan setempat.  Program daur ulang persediaan HP Planet Partners (merek dagang) mendukung daur ulang inkjet asli HP dan persediaan LaserJet yang praktis dan nyaman. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui ketersediaan layanan ini di lokasi Anda, kunjungi <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> .

## 14. Informasi pengangkutan

<b>Informasi lebih lanjut</b>	Bukan barang berbahaya berdasarkan peraturan DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID.
-------------------------------	--

## 15. Informasi pengatur

### Peraturan yang berlaku

**CWC (Undang-undang RI No. 9 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, 10 Maret 2008)**

Tidak diatur.

**Bahan Kimia Berbahaya yang Harus Didaftarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 472/Menkes/Per/V/1996)**

Tidak diatur.

**Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Lampiran I)**

Tidak terdaftar.

**Bahan Kimia Prekursor (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Ketentuan Impor Prekursor, Lampiran 1, 18 Oktober 2004)**

Tidak diatur.

**Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II, Tabel 1: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan**

Tidak diatur.

**Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II, Tabel 2: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan**

Tidak diatur.

**Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, Lampiran: Daftar Bahan Beracun dan Berbahaya**

Tidak diatur.

<b>Informasi pengatur</b>	Semua zat kimia yang terkandung dalam produk HP ini telah diberitahukan atau bebas dari pemberitahuan berdasarkan undang-undang pemberitahuan zat kimia yang berlaku di negara/kawasan berikut: AS (TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Swiss, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Cina.
---------------------------	---

### Peraturan yang berlaku

**Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran I: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan**

**Zat-zat yang terdaftar**

Tidak diatur.

**Zat-zat terdaftar / Berlaku sampai tahun 2040**

Tidak diatur.

## 16. Informasi lain

<b>Diterbitkan oleh</b>	HP Inc.
<b>Nama perusahaan</b>	
<b>Singkatan</b>	Dokumen Lembar Data Keselamatan ini diberikan kepada pelanggan HP tanpa biaya apapun. Ini merupakan data terbaru yang diakui HP pada saat persiapan dokumen ini berlangsung dan keakuratannya dijamin. Lembar ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atas properti khusus produk sebagaimana yang dijelaskan atau kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Dokumen ini dibuat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di wilayah hukum seperti tercantum dalam Bagian 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi persyaratan peraturan di negara/kawasan lainnya.
<b>Tanggal terbit</b>	12-19-2018
<b>Referensi dan sumber data yang digunakan untuk menyusun LDK</b>	Tidak tersedia.
<b>Informasi revisi</b>	Identifikasi Produk dan Perusahaan: Sinonim KOMPOSISI / INFORMASI RUMUSAN: Kandungan Sifat Kimia & Fisik: Sifat Perkalian Informasi ekologis: Ekotoksikologi Informasi Pengangkutan: Seleksi Mode Pengangkutan, Tipe Kemasan, Nama Agen 15. Regulatory Information: Amerika Serikat
<b>Keterangan singkatan</b>	
<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
<b>CAS (Nomor pelayanan abstrak bahan kimia)</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CERCLA</b>	Undang-Undang Kompensasi dan Pertanggung jawaban Repsons Lingkungan Komprehensif
<b>CFR</b>	Peraturan Pemerintah Federal
<b>COC</b>	Metoda Cleveleand Open Cup
<b>Departemen Perhubungan (DOT)</b>	Department of Transportation
<b>EPCRA</b>	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (disebut juga SARA)
<b>IARC (PIRK)</b>	Badan Internasional Penelitian Kanker
<b>NIOSH</b>	National Institute for Occupational Safety and Health
<b>NTP (PTK)</b>	Program Toksikologi Nasional
<b>OSHA</b>	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja
<b>PEL</b>	Permissible Exposure Limit
<b>RCRA</b>	Undang-Undang Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam
<b>REC</b>	Disarankan
<b>REL</b>	Batas Pemaparan yang Disarankan
<b>SARA</b>	Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
<b>BPJK</b>	Batas pemaparan jangka pendek
<b>TCLP: &lt;nilai&gt; (Note : TCLP ~ Toxicity Characteristic Leaching Procedure ~ Prosedur Pelepasan Toksisitas yang Khas)</b>	Prosedur Pelenyapan Karakteristik Beacun
<b>TLV</b>	Nilai Ambang Batas
<b>TSCA</b>	Toxic Substances Control Act
<b>VOC</b>	Senyawa Organik yang Mudah Menguap